

**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM SEBAGAI KEBANGKITAN
SUMBER DAYA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA
(Studi Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Dr. Yusuf Qardawi)**

Hali Makki¹, Ansari²

¹Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo,

²Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [1halimakki1987@gmail.com](mailto:halimakki1987@gmail.com), [2ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)

Abstract

This research article uses a research library of Islamic economists' thoughts, in the development of a country and society either individually or in groups, Islamic economic ethics becomes a very important role, because ethics means the creation of people's living values in the development of Islamic economy or Sharia economy. The state is present to provide welfare and security to the community through the sector of economic products and market development.

Keywords: *Islamic Economy, The Rise of Life Resources of Nations and Countries.*

Accepted: November 25 2021	Reviewed: January 04 2022	Published: January 20 2022
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktik operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lainnya (Fitria, 2016).

Sehubungan dengan keadaan sekarang, kita semua tidak bisa terhindar dengan adanya pola kehidupan manusia yang mulai mencari kehalalan dari pekerjaan yang nests, ekonomi Islam semakin lama semakin berkembang. Apakah kehidupan ini bisa menjawab tantangan zaman, periode ini dikatakan zaman elastis, elastis tidak hanya berada pada pola naik turunnya harga barang dipasaran namun elastis berada pada zaman atau masa yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian artikel ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, *pertama*, dengan mencatat semua temuan mengenai motivasi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang

didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikir keagamaan masa lalu seperti imam al-Ghazali, pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Yusuf Qordawi. Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut termasuk penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu (Kaelan, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Dr. Yusuf Qardawi

- a. Muhammad Nejatullah siddiqi dilahirkan di Gorakhpur India, pada tahun 1931 ia memperoleh pendidikan awalnya di Darsagh Jama'at-i-Islami, Ranpur, dan pendidikan Universitasnya di muslim University Aligrah, ia mulai menulis tentang Islam dan Ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang hal itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal pertengahan tahun lima puluhan kemudian diterbitkan karya-karyanya awalnya dalam ekonomi islam yaitu *some aspects of the islamic economy dan islamic enterprise in islam*. Kombinasi antara pendidikan barat dan islam terlihat dalam karya-karyanya sekalipun mengakui berbagai pendekatan kepada ekonomi islam, ia telah memilih untuk memakai suatu pendekatan yang menggunakan alat-alat analisis yang telah ada (Haneef & Rosyidi, 2006: 37).
- b. Yusuf al-Qardhawi dilahirkan di sebuah Desa Republik Arab Mesir yang bernama Shafth Turâb, Kairo, Mesir, pada tanggal 09 September 1926. Pada usia dua tahun Qardhawi kecil menjadi anak yatim yang kemudian ia berada di bawah asuhan pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qardhawi terkenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasan ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, itu terjadi pada saat ia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Kuttâb adalah nama daerah tempat ia menjadikannya imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Qardhawi. Setelah itu ia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Qardhawi menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga

pendidikan Ma'had Thanthâ dan Ma'had Tsânawy dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasan telah tampak sejak ia kecil, hingga seorang gurunya menggelarnya dengan 'Allâmah (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas) Ia sempat meraih ranking kedua untuk tingkat nasional Mesir pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum (Ma'had Tsanawy) (sudin Mochtar, 2020: 274-288).

2. Pandangan Ahli Ekonomi Terhadap Sumber Kehidupan Manusia

Kratifitas yang ditunjukkan kepada *public* oleh manusia sangat banyak sekali bahwasanya kehidupan ini mulai berkembang pesat, seorang ahli ekonomi yang hidup puluhan tahun namanya Adam Smith membicarakan ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tingka laku manusia untuk mengalokasikan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu (Morgenstern & Von Neumann, 1953).

Menurut Von Neumann dan Mogenstern, ekonomi adalah sebuah pengetahuan kedisiplinan apabila tidak diperlakukan secara ilmiah karena para tokoh terkenal dunia sibuk mengurus berbagai solusi untuk menghadapi masalah mendesak pada zaman era itu (Morgenstern & Von Neumann, 1953).

Disebuah buku yang berjudul pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer dijelaskan bahwa sistem ekonomi masyarakat bertumpuh pada nilai individu, masyarakat dan negara ada sebab individu, namun individu tidak *egoistis* dan individualistik melainkan individu patuh terhadap Agama dan bertanggung jawab dihadapn Allah SWT. Oleh karena itu syariah telah jelas meletakkan peranan dan posisi manusia/masyarakat dijauhkan degan adanya konflik karena sifat individu dan negara saling melengkapi (Haneef & Rosyidi, 2006: 21).

Sesuai dengan pandangan Yusuf Qardawi bahwa Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya kegiatan produksi dan mengembangkannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kekayaan alam dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut tidak boleh disiasiakan begitu saja. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja serta mengikuti sunatullah dan hukum kualitas. Islam menerima dan menyambut segala sesuatu yang kehidupan manusia termasuk segala sesuatu yang memudahkan kegiatan produksi. Penggunaan sarana dan alatalat modern untuk meningkatkan mutu produknya, memberikan harga yang terjangkau oleh konsumen. Jika suatu mesin dapat meningkatkan produksi, menghemat tenaga, mengurangi modal, mengurangi jam kerja dan mendatangkan banyak hasil, pasti agama menerima hal itu, yang terpenting adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindar dari

bahaya, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam produksi, maka penggunaan sarana dan alat-alat modern dibenarkan dalam Islam (sudin Mochtar, 2020: 275).

3. Pemikiran ekonomi Islam Kontemporer

Survei yang dilakukan terhadap pemikiran ekonomi Islam kontemporer oleh Asiddiqi menunjukkan bahwa kesepakatan diantara para ekonomi muslim terhadap landasan filosofis yang mendasar terhadap sistem ekonomi Islam, tauhid, ibadah, takaful.

- a. Penafsiran dan beberapa istilah terhadap konsep yang dapat diketumui dalam al-Qur'an dan sunah.

Ekonomi sering membicarakan riba terhadap kontek bunga bank saja, sedangkan yang lain melihat atau menganggap sebagai perolehan kerja, sedangkan yang lain melihatnya sebagai segala bentuk *eksploitasi*, konsekuensi perbedaan pandangan tersebut terwujud dalam pemahaman terhadap karakteristik perekonomian Islam. Sebagian mengatakan perekonomian Islam bebas dari bunga, sedangkan yang lain menyebutnya sebagai perekonomian yang bebas dari *eksploitasi* hal ini akan mempengaruhi rekomendasi kebijakan atau konsep terhadap peran pemerintah yang berbeda.

- b. Pendekatan metodologi yang harus diikuti dalam membangun ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam.

Contohnya ekonomi muslim menilai terhadap analisis yang digunakan dari ilmu ekonomi *manstream* dengan modifikasi seperlunya didalam *behavioural assumption*, maka yang lain perlu berhati-hati menggunakan metode yang lebih terseleksi, yang diambil dari aksioma-aksioma tertentu dalam al-Qur'an. Perbedaan wilayah seperti ekonomi Islam dan konvensional Khaf misalnya, menilai ekonomi Islam sebagai cabang ilmu ekonomi bukan sebagai sebuah kategori yang sangat membedakan dalam ilmu pengetahuan.

- c. Perbedaan dapat pula menafsirkan sistem ekonomi Islam.

Contohnya, mereka yang menerima kerangka neoklasik yang dimodifikasi akan menerima pula kepemilikan oleh swasta dan sistem pasar sebagai bagian dari bidang sistem ekonomi Islam, sedangkan mereka akan setuju bahwa agen individual (*islamic Man*) sekalipun berhati-hati mempertahankan negara sebagai regulator pasar. Kemudian yang lain cenderung menganjurkan konsep kepemilikan dan peran negara lebih besar, dengan melihat negara sebagai produsen tidak hanya sebagai *Public goods* melainkan sebagai *investment goods* dan juga menjadi *consumption goods* (Haneef & Rosyidi, 2006: 3-4).

4. Urgensi maqashid syariah dan ekonomi syariah.

Diterangkan dalam buku yang berjudul *Maqashid Ekonomi syariah Tujuan dan aplikasi maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul Fiqih* maka maqashid syariah sangat penting merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, para ulama sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab bermacam problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Namun ekonomi syariah tidak hanya dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal, public finance*), tetapi dituntut untuk menciptakan produk-produk perbankan dan lembaga keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya, maqashid ekonomi syariah sangat dibutuhkan atau diperlukan dalam regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah” (Mufid, 2019: 28).

5. Sistem ekonomi bercirikan kemanusiaan dan ketuhanan.

Berbicara sistem yang bercirikan ketuhanan dan moral, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan, sebagian orang berpendapat bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan prinsip ketuhanan sehingga keduanya tidak dapat digabungkan, bagiakan putih dan hitam siang dan malam. Prediksi atau dugaan ini tidak benar. Setidaknya, mereka yang menduga seperti itu, lupa bahwa ide kemanusiaan berasal dari Allah. Dengan kata lain substansi yang menjadikan manusia kholifah dimukabumi. Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fitrah manusia, sebab setiap manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan.

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia disini adalah baik kelompok atau secara individu atau sebagai anggota masyarakat. Jika ekonomi Islam itu berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah, maka manusia berperan sebagai yang telah diserukan dalam *nash* tersebut, manusia yang paham hal tersebut menafsirkan dan menyimpulkan serta memindahkannya teori untuk diaplikasikannya dalam praktik, serta dalam ekonomi manusia adalah sebagai tujuan dan sarana (Al-Qardhawi, 1997: 57).

Diceritakan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Departemen Agama, 2005: 5).

Dalam surah Hud juga dijelaskan tentang penciptaan manusia dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Departemen Agama, 2005: 726).

Dalam Ekonomi Islam, manusia serta faktor kemanusiaan merupakan unsur yang paling utama, faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist serta tertulis dalam buku-buku kalasik yaitu *turfs* yang mencakup etika, kebebasan, kemulian, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan kepada manusia saling tolong-menolong dan menjalin kerjasama serta menjauhkan dari sifat iri dengki dan dendam.

Islam juga menganjurkan kasih sayang kepada kaum yang lemah, anak yatim, miskin papa, adan bahkan yang terputus dalam perjalanan, islampun mengajarkan siapak bertenggang rasa kepda kaum janda dan para jompo-jompo tua renta, dan orang tidak sanggup bekerja. Hasil yang dapat diambil dari etika ini adalah diakuinya oleh Islam milik individu, dengan syarat barang tersebut didapat dengan cara yang halal, Islam menjaga milik individu dengan segala undang-undang dan etika. adalah hak manusia untuk menjaga hartanya dan jiwanya dari siapa saja yang mengambil dan merusak (Al-Qardhawi, 1997: 58).

"Al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Dikatakan olehnya akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Hal ini berdasarkan pada Risalah Islam adalah risalah akhlak, yakni dalam sabda rasulullah SAW, "Susungguhnya tiadalah aku diutus , melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak" (Santoso & Tawang Sari, 2016).

Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Sedangkan menurut istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan) (Fitria, 2016: 6).

6. Sarana yang baik untuk manusia

Tanda-tanda yang jelas untuk ciri kemanusiaan adalah ekonomi Islam menyediakan sarana yang baik untuk manusia, sebagai tatanan ekonomi, Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha, bekerja dan berusaha yang dilakukan manusia itu diletakkan oleh Allah pada timbangan kebaikan mereka, tidak salah apabila seorang muslim menjunjung kehidupan yang baik dan mendapatkan ganjaran apabila mereka tekun bekerja. Sedangkan menurut teori Islam kehidupan terbagi menjadi dua unsur kedua-dunya saling berhubungan yaitu unsur materi dan spritual.

a. Unsur materi

Manusia mengecap berbagai kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT, dibumi berupa rezeki dan perhiasan. Islam melihat penomina ini dengan sewajarnya, pandangannya tidak sama degan orang-orang persia, brahmanisme, india dan monastisisme (kerahiban) kresten, juga tidak seperti yang terpengaruh oleh ajaran sesat dari aliran tasawuf dari kaum muslim.

Pada zaman nabi, sebagian sahabat menganut faham monastisisme, mereka berpantang makan daging dan tidur diatas kasur, sementara para sahabat yang lain tidak mau menikah dan ada juga yang ingin dikebiri. Maka Allah berfirman dalam al-Qur'an suarah Al-ma'idah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٨﴾
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَالَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (Departemen, Agama, 2004: 87-88)

b. Usur spiritual

Kemewahan dunian bisa membuat kita terlena apabila jiwa dan raga kita tidak sanggup menerimanya, namun hidup tidak hanya berdiri dalam satu kaki saja, bisa jadi ada manusia yang memiliki kelengkapan materi, seperti makanan, minuman, rumah serta mobil-mobil yang mewah, namun mereka belum mendapatkan kebahagiaan dari itu. Sesungguhnya fondasi kebahagiaan hidup terletak dikedamaian, kelapangan dada dan ketenangan hati. Substansi inilah hidup lebih berarti.

Seorang sahabat berkata, “ketika kami duduk lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad Saw, dan terlihat bekas air di kepala beliau, kami pun berkata, Ya Rasulullah, kami melihat engkau berhati lapang, kemudian beliau menjawab, tentu, kemudian kami berbicara tentang kekayaan, lalu kemudian beliau berkata, tidak mengapa jika bertakwa kepada Allah SWT, namun bagi yang bertakwa kepada Allah, kesehatan lebih baik dari pada kekayaan dan lapang dada dari segala kenikmatan.”

Begitulah, Nabi menerangkan kepada sahabatnya kaya tidak menjadi masalah, akan tetapi kesehatan lebih berharga dari kekayaan, sebab orang yang sakit tidak dapat menikmati harta miliknya, maka berlapang dadalah, karena lapang dada hakikat nikmat yang abadi. Jika manusia sentiasa meningkatkan kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak akan memperolehnya dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, betapa banyak manusia yang mengumpulkan harta seperti Karun tetapi ia tidak dapat menikmatinya, justru ia tersiksa dengan hartanya itu, sebab harta telah dijadikan tuhan, kemudian harta menjadikan pemiliknya menjadi budaknya.

Dengan susah payah, manusia mengumpulkan harta dan setelah hartanya bertambah banyak, beban pengawasan dan tanggung jawabnya juga bertambah. Setia pagi dan petang ia hanya memikirkan harta (Al-Qardhawi, 1997: 61-66). Ini tipe manusia yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya.

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

“Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam Keadaan kafir” (Departemen Agama, 2005: 55).

7. Asas tatanan ekonomi Islam pertengahan dan keseimbangan yang adil

Dalam Islam sudah terlihat jelas tatanan yang adil pada sikap individu masyarakat, kedua hak itu diletakkan pada neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) baik duni dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersifat ditengah-tengah (wasit) antara iman dan kekuasaan.

Ekonomi yang moderat tidak akan menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah, sebagaimana yang telah terjadi pada masa kaum kapitalis, maka Islam datang tidak merugikan hak individu sebagaimana dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, akan tetapi Islam berada ditengah-tengah keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, dengan demikian Islam menjalankan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan (Al-Qardhawi, 1997: 71).

8. Metodologi ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi pasti didasarkan atas edeologi yang memberikan landasan dan tujuan, satu sisi, aksioma-aksioma dan prinsip-prinsipnya, proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip dimasukkan untuk lebih mendekatkan tujuan sistem tersebut yang dapat diuji. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka dimana suatu komunitas sosioekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber dalam manusiawi untuk kepentingan produksi dan untuk mendistribusikan hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi.

Validasi sistem ekonomi dapat diuji dengan konsistensi internalnya, kesesuaian dengan sisitem yang mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya, dan kemungkinan untuk berkembang dan bertambah, karena itu suatu sistem ekonomi tidak dapat diharapkan untuk menyiapkan, misalnya komposisi khusus barang-barang ekspor di Negara tertentu, fungsi produksi yang praktis bermanfaat atau secara matematis dapat dikelola, atau rumusan mengenai tuntutan bagaimana dapat mengelola secara berskala nasional. Komponem-komponem teori ekonomi yang seperti itu timbul dalam aplikasi praktis sistem terbuat dalam tatanan berbagai kondisi yang ada. Melihat kondisi seperti ini dalam kerangka sistem ekonomi yang berlaku, unsur-unsur teori ekonomi seperti ini dapat diujikan dan diteorisasikan.

Sebagai konsekoensinya suatu sistem untuk mendukung ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Dalam literatur Islam mengenai ekonomi sedikit sudah memberikan perhatian terhadap masalah tersebut, sebagai akibatnya beberapa buku yang berbicara ekonomi Islam hanya berbicara pada hukumnya saja, dan kadang-kadang disertai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kajian terhadap prinsip ini hanya sedikit

yang menyingung sistem ekonomi, sebagaimana tata bahasa ketika tampil dalam berpidato saja.

Sebagai perbedaan kita dapat menarik dari hukum fikih yang membahas hukum dagang (*fiqhul muamalah*) dan ekonomi Islam. Bagian yang disebut pertama dapat membahas kerangka dibidang hukum, sedangkan yang disebut belakangan dapat membahas bagian kegiatan manusia seperti produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim, ekonomi Islam dapat dibatasi oleh hukum dagang Islam, akan tetapi ini bukan satu-satunya pembatasan mengenai kajian ekonomi. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai pengaruh dan bahkan dapat mencakup ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya.

Pandangan dalam buku ekonomi syariah bahwa prinsip ekonomi Islam adalah manusia dipisahkan sebagai makhluk *theomorfis*, usaha yang telah dilakukan disandarkan dengan sifat-sifat ketuhanan, Islam memberikan suatu kepastian kepada manusia, yaitu yang ditanam dan yang ditumbuhkan melalui pengembangan rasa pribadi yang tidak lain sumber kekuatan untuk dirinya. Al-qur'an menjelaskan sifat *padoksial* yang dimiliki oleh manusia, pada suatu sisi manusia memiliki sifat positif sedangkan disisi yang lain ia juga memiliki sifat negatif, pada sisi aktivitas ekonomi perlu adanya batasan-batasan untuk berperilaku dan memahami konsep-konsep ekonomi Islam agar tidak tersesat.

Fenomena yang berkembang ini diperlukan adanya pedoman atau panutan bagi kaum muslim agar terpenuhi prinsip-prinsip yang islami dalam aktivitas ekonomi, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat al-Quran dan sunnah terdapat banyak informasi mengenai pokok-pokok perekonomian yang dapat digunakan sebagai dasar dalam aktivitas ekonomi sehingga manusia dapat berperilaku dengan *akhlaqul-karimah*.

Metode dalam pengembangan ekonomi Islam dapat diperoleh jika manusia mampu menangkap ayat-ayat Allah Swt, ayat Allah merupakan *isyarah*, bukti atau petunjuk yang amat sangat bijak (*hudan*) dan rahma kepada kehidupannya dengan alam. Ayat Allah baik yang ditulis dalam al-Qur'an atau pun yang tercipta di alam semesta adalah disebut *nash*. *Nash* kadang-kadang memberikan bukti faktual, kadang memberi *isyarah* yang mendorong kita untuk meneliti atau melakukan eksperimen untuk menentukan prinsip atau hukum untuk menampilkan teori, kadang-kadang *nash* juga menjadi *hudan* atau petunjuk yang baik, seharusnya mendorong kepada kita untuk mengembangkan sistem organisasi atau pelaksanaan ekonomi dan kehidupan masyarakat (Rivai, Ardiyani, & Nurhayati, 2009).

Pemikiran ekonomi yang diterapkan di dunia saat ini mendasarkan diri kepada pemikiran Neoklasik. Aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran klasik yang dirintis oleh Adam Smith, dimana campur tangan negara boleh dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi, ditambah dengan penggunaan matematika dalam analisis ekonomi yang dilakukan (Pujiati, 2011: 244).

9. Fikih Riba dan Zakat

Dalam mengkaji ekonomi Islam, kita selalu menjumpai yang namanya riba dan zakat, kedua hal tersebut merupakan indikator-indikator yang dapat digunakan dalam pembahasan ekonomi Islam, karena tidak ada salahnya menghadirkan tinjauan khusus tentang riba dan zakat. Kata riba diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan *usury* yang mengandung dua pendekatan *pertama*: tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan tidak sesuai dengan hukum; *kedua*: suku bunga dengan *rate* yang tinggi. Bila ditinjau dari pendekatan fikih menurut Qardawi bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas haram. Dan sebagian pendapat menghalalkan bunga yang sifatnya komersial atau yang disebut dengan (usaha), akan tetapi bunga yang sifatnya konsumtif (dalam rangka kebutuhan sehari-hari tetap haram), kedua-duanya menurut Qardawi tetap haram (Nasution, 2007).

Sesuai dengan landasan ayat al-Qur'an surah ar-Rum.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (Departemen Agama, 2005).

10. Konsep masalah perilaku konsumen Islami

Islam menghendaki manusia mencapai dan memelihara kesjahteraannya, Imam Shatibi mengemukakan istilah *maslahah* yang mananya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi dalam ekonomi konvensional. *Maslahah* adalah merupakan tujuan Islam yang paling utama. Menurut pandangan Imam Shatibi *maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang dapat mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kebutuhan manusia di muka bumi ini. Ada lima macam elemen mendasar menurut Imam Shatibi yaitu

kehidupan atau jiwa, properti atau harta benda, keyakinan, intelektual, keluarga dan keturunan. Semua barang dan jasa yang mendukung terciptanya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut diatas setiap individu itu yang dinamakan masalah.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang melalui produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut masalah tersebut harus dikerjakan sebagai *religious duty* atau ibadah. Tujuan itu bukan hanya didunia saja akan tetapi kesejahteraan diakhirat juga, semua aktivitas tersebut yang memiliki *masalah* bagi umat manusia. *Maslahah* bersifat subjektif dalam arti individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan suatu perbuatan bagi *masalah* bukan bagi dirinya namun berbeda dengan konsep *utility*. *Maslahah* orang per orang akan konsisten dengan *masalah* orang banyak, konsep ini berbeda dengan *pareto* optimum yaitu keadaan optimal dimana dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menurunkan kepuasan orang lain. *Maslahah* mendasari konsep semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun pertukaran dan distribusi (Nasution, 2007).

11. Teori permintaan Islami

Pelaku ekonomi harus memiliki mindset yang bisa mengembangkan teori-teori ekonomi walaupun dunia barat sudah membatasi analisisnya dalam jangka pendek, yakni bagaimana manusia hanya memenuhi kebutuhannya saja. Tidak ada analisis yang memuaskan nilai-nilai moral secara sosial dan analisisnya tidak hanya dibatasi pada variabel pasar semata. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seseorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan Agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada masyarakat, al-Qur'an menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, ekonomi), secara riteral disebut pertengahan atau 'moderat' naman seorang muslim dilarang berlebihan, seorang muslim diminta agar selalu hemat atau mengambil kebijakan moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya, tidak boleh berlebihan atau dikenal dengan *israf*, (royal tidak berlebihan namun jangan pelit) (Nasution, 2007).

12. Produksi dalam pandangan Islam

Prinsip ekonomi Islam adalah memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah SWT sebagai pencipta dari seluruh Alam semesta, ikrar ini sebagai ikhtiar keyakinan menjadi pembuka kitab suci umat Islam, ditrangkan dalam al-Qur'an surah al-Jasiah.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan dia menundukkan untukku apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (Departemen Agama, 2005: 13).

Rabb yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti di antaranya adalah pemelihara (*al-Murabbi*), penolong (*al-anashir*), pemilik (*al-malik*), yang memperbaiki (*al-mushlih*), tuan (*al-sayyid*), dan wali (*al-wali*). Demikian konsep yang bermakna ekonomi Islam berdiri diatas kepercayaan, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, dan pemilik semua alama semesta. Dalam konsep ini memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT, yang memiliki peran yang absolut, maka konsep ini dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunai saja, namun lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Keutamaan akhirat tidak melupakan kesejahteraan dunia akan tetapi kesejahteraan dunia adalah jalan untuk menuju kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetensi dalam kebaikan untuk dunia, akan tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan di akhirat (Nasution, 2007).

13. Etika bisnis dalam perspektif Maqashid Syariah.

Etika berasal dari kata Yunani yang bermakna (*ethos*) dan dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti kebiasaan, dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain. Dalam makna yang tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya. Etika sering dihubungkan dengan istilah moral dan ahlak. Ketiga istilah tersebut seringkali dipahami secara umum sehingga tidak tampak perbedaan istilah satu dengan yang lain. Perbedaan itu bukan hendak untuk memisahkan ketiga istilah itu. Dilihat dari sumber dan ajaran ahlak bersumber dari ajaran wahyu sehingga bersifat *trasenden*. Etika bisnis Islam berasal dari dua pijakan yaitu nilai *ilahiyyat* dan nilai *insaniyyat* adalah nilai yang dititipkan Allah kepada Rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman, ihsan, adil. Nilai yang bersumber dari ilahi dengan nilai yang bersumber dari insani memiliki relasi yang demikian erat. Nilai insani yang karena sifatnya relatif dan nisbi dan memungkinkan tunduk pada nilai ilahi dan mutlak dan permanen, dengan hierarki yang demikian, maka segala intensi, pikiran, tindakan, dan perilaku manusia tidak dipisahkan dari nilai-nilai ilahi.

Selain al-Qur'an etika bisnis Islam berasal dari keteladanan Nabi SAW, melalui tuntunan yang teramat dalam hadis. Nabi Muhammad SAW merupakan panutan dalam berbisnis bagi umat manusia, Nabi bukan hanya sekedar mengajarkan teori berbisnis, akan tetapi Nabi sendiri pelaku bisnis yang sangat sukses (Mufid, 2019: 31-36).

14. Ciciri Sisitem Ekonomi Islam

Perubahan perilaku yang diantisipasi, perubahan tata nilai dan tujuan yang diharapkan, kewajiban untuk mengimplementasikan perintah yang jelas dari al-Qur'an dan sunnah, demikian pula seluruh struktur sistem Islam, menciptakan suatu kerangka internasional ekonomi Islam yang unik dan berbeda menurut Asiddiqi. Sebagai berikut:

a. Hak Relatif dan terbatas bagi Individu, Masyarakat dan Negara

Menurut pendapat Asiddiqi menganggap bahwa "hak untuk mendapatkan kebebasan menyembah Allah Swt, sebagai hak primer manusia". Tidak boleh ada yang menghalangi dan membatasi hak fundamental ini. Atas dasar inilah Siddiqi mencoba menghubungkan ekonomi Islam, oleh karena orang dapat mencapai sukses (*falah*) dengan memenuhi kebutuhan materinya secara jujur dan benar, maka ia harus diberi kebebasan untuk memiliki, memanfaatkan dan mengatur milik maupun barang dagangannya, namun kepercayaan itu terpancar dari manusia sebagai kepercayaan dan khalifah Allah Swt di muka bumi, jadi Siddiqi (seperti Mannan) memandang pemikiran swasta atau pribadi sebagai suatu hak individual selama ia melaksanakan kewajibannya serta tidak menyalahgunakan haknya itu.

Dalam menangkis mereka yang belum dapat mengakui adanya kepemilikan secara pribadi karena dikhawatirkan akan berlawanan dengan semangat keadilan dan persamaan yang diajarkan oleh al-Qur'an itu yang disampaikan oleh Siddiqi kepada Mannan yang tidak dengan pasti menyatakan mengapa ia mendukung kepemilikan pribadi. Bagi Siddiqi, oleh karena tidak ada larangan yang jelas didalam al-Qur'an maupun Sunnah, maka harus dibolehkan karena mengharamkan yang halal adalah haram demikian ia menolak semua pendapat yang disandarkan kepada penafsiran terhadap "semangat" al-Qur'an dan Sunnah. Kepemilikan masyarakat dan Negara juga dibolehkan dalam hal tertentu oleh kepemilikan pribadi tidak memungkinkan (Asiddiqi) atau dalam situasi konflik atau dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan hak masyarakat dan Negara didahulukan daripada hak pribadi, memandang hubungan individu dan negara sebagai suatu hubungan yang aktif positif dan produktif didasarkan pada niat baik dan kerja sama.

b. Peran Negara yang Positif dan Aktif

Menurut pendapat Assiddiqi mengenai peran aktif dan positif suatu negara didalam sistem ekonomi, sejatinya walaupun dia membela perlu adanya sistem pasar yang dapat berfungsi dengan baik, ia tidak memandangnya sesuatu yang keramat dan tidak bisa dilanggar. Ia menyebut penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang serta penyediaan barang-barang publik dan sosial dan didalam fikih disebut *fardhu kifayah* bagi campur tangan Negara. Mempertanyakan eksistensi terhadap campurtangan pemerintah dalam sistem ekonomi yang ada hubungannya dengan *Islamic man*, Siddiqi tetap bertahan dengan pendapatnya dengan mengatakan yang sesungguhnya campurtangan negara itu disebutkan dan bahkan diwajibkan dalam al-Qur'an dan Sunnah walaupun Islam mengenal dan mengakui dengan adanya kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha dan persaingan yang sehat. Siddiqi mengatakan bahwa suatu negara haruslah menyelenggarakan serta memberi legitimasi bagi campurtangan negara, yang dimasukkan untuk menegaskan kepada masyarakat dengan diisi semangat kerja sama.

Kewajiban *amar ma'ruf dan nahi munkar* diperluas jangkauannya kelingkungan ekonomi, Siddiqi juga memperluas kepada lembaga hisbah yang sangat terkenal untuk mendukung pandangannya, sambil menekan sahnya keputusan individual (pasar), siddiqi mengakui kemungkinan adanya kegagalan pasar dan penyimpangan *islamic man* dari norma perilaku (disebabkannya oleh kurangnya pemahaman beragama disebagian anggota masyarakat). Namun ia tidak mendasarkan kepada pendapatnya untuk mensahkan campur tangan negara itu pada unsur-unsur kelemahan dan keterbatasan manusia seperti pendapatnya Mannan. Jika hal ini benar maka harus menggunakan sistem teoritis secara umum, namun hal ini belum dilakukannya. Sekalipun ia melihat adanya peran aktif pemerintah Siddiqi tetap bersikukuh karena tidak dapat disamakan dengan sistem sosialis. Ada dua alasan Siddiqi untuk hal ini, pertama, kepemilikan pribadi diakui dan secara umum menjadi norma; kedua alasan dan tujuan campur tangan negara pada aturan Agama.

c. Implementasi zakat dan Penghapusan Riba

Siddiqi menyatakan bahwa tidak ada sistem ekonomi yang disebut Islami, jika dua cara ini tidak ada, karena keduanya disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah, barangkali inilah sebabnya kedua hal tersebut mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari para ahli ekonomi yang menulis ekonomi Islam. Sekalipun aspek-aspek yang lain dalam sistem ekonomi dan memerlukan penjelasan yang luas, tidak ada kebutuhan untuk menerangkan keduanya, karena

telah diketahui bahwa semua disiplin pasti pertama sekali menggabungkan kekomponennya yang paling penting dalam ekonomi Islam, sudah barang tentu tidak mendukung kepuasan sendiri. Siddiqi juga banyak menulis tentang zakat didalam bukunya yang berjudul *muslim economic thinking: A Survey of contemporary literature*. Dibuku itu banyak mengutip karya orang lain dalam topik zakat, sekalipun zakat dipandang sebagai pusat keuangan terbesar dalam negara Islam. Namun tatanan yang lebih komprehensif pada tataran ekonomi mikro dan makro benar-benar diperlukan. "Zakat bukanlah kemurahan hati dan bukanlah pajak, ia adalah hak mereka yang tidak berupaya dalam harta orang yang beritanya" walaupun Karun mengatakan ruang lingkup zakat adalah sempit, disamping kuno dan perlu memerlukan reformasi, namun Siddiqi tetap bertahan bahwa zakat itu mencakup hampir semua harta. Dan batas serta tarif pemungutannya telah ditetapkan sepanjang waktu, untuk menunjang penerimaan zakat negara diperbolehkan untuk memungut pajak lain jika diperlukan.

d. Jaminan kebutuhan dasar bagi semua

Siddiqi memandang jaminan akan terpenuhi kebutuhan dasar bagi semua orang sebagai ciri utama sistem ekonomi Islam, semua orang mengharapakan sistem tersebut sehingga kebutuhannya terpenuhi melalui usaha mereka sendiri. Namun, ada saja diantara mereka yang tidak bekerja karena menganggur atau sebagian lagi menganggur secara permanen karena tidak bisa bekerja dan oleh karena harus dijamin kebutuhannya, sesuai dengan konteks al-Qur'an dan sunnah menurut Siddiqi. Namun demikian kita melihat bahwa negara memiliki tanggung jawab, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi semua orang, kebutuhan mendasar itu apa? Kebutuhan mendasar secara sederhana Siddiqi menyampaikan menjaga Agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta. Jika diterjemahkan kedalam praktik kebutuhan mendasar adalah cukup makan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan, pendidikan, akses transportasi dan lapangan pekerjaan. Pemikiran Siddiqi mengenai ekonomi dapat didukung oleh Naqvi, apa yang disampaikan Siddiqi semuanya dilakukan oleh negara muslim namun belum secara optimal maka hal tersebut butuh proses yang lama, itulah pandangan Siddiqi hampir sama dengan pandangan Mannan (Dewa & Zakaria, 2012: 95-108).

D. Simpulan

Setelah melakukan analisis tentang pemikiran kedua tokoh yaitu Siddiqi dan Qordawi, dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaku ekonomi Islam mengangkat derajat seseorang agar bangkit perekonomiannya, baik secara individu atau kelompok, para pelaku ekonomi Islam menggunakan pedoman al-qur'an dan Hadis

Nabi. Sedangkan Negara bisa berkembang melalui sektor produksi ekonomi yang dikembangkan dan diajarkan kepada masyarakat, perkembangan ekonomi Islam menjadi prinsip sebuah Negara. Negara bangkit dari berbagai sumber masyarakat yang paham terhadap pengetahuan, sehingga kesejahteraan dan keamanan masyarakat bisa terjamin apabila negara betul-betul menghidupkan prinsip ekonomi Islam.

Daftar Rujukan

- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama, R. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Jamanatul Ali-ART.
- Departemen Agama, R. I. (2005). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Dewa, N., & Zakaria, S. (2012). Training and Development of Human Capital in Islamic Banking Industry. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(1), 95–108.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Haneef, M. A., & Rosyidi, S. (2006). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Airlangga University Press.
- Kaelan, H. (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Morgenstern, O., & Von Neumann, J. (1953). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton university press.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.
- Nasution, M. E. (2007). Budi setyanto, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.
- Pujiati, A. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 24459.
- Rivai, H. V., Ardiyani, K., & Nurhayati, S. (2009). *Ekonomi Syari'ah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*. Pustaka Rizki Putra.
- Santoso, S., & Tawangsari, K. H. P. M. D. H. (2016). *Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- sudin Mochtar, S. (2020). Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 274–288.